



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LAMUNGA KECAMATAN TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa prakarsa dan aspirasi masyarakat untuk membentuk Desa yang dilandasi dengan semangat untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan peningkatan daya saing Desa perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. bahwa pembentukan Desa Lamunga diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam mewujudkan kemandirian dan kemajuan desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
LAMUNGA KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA
BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Dusun adalah satuan tugas kewilayahan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Batas Desa adalah Batas wilayah yurisdiksi atau kewenangan pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Lamunga adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

- (2) Desa Lamunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Batu Putih dengan Kode Desa 52.07.02.2015.
- (3) Desa Lamunga dibentuk dengan kode Desa 52.07.02.2021

BAB III
LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN
CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Desa Lamunga memiliki luas wilayah $\pm 8.250.000$ atau $8,25^{km^2}$, dengan jumlah penduduk 1.780 jiwa.
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Lamunga terdiri atas 4 (empat) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. Dusun Lamunga Atas dengan jumlah penduduk sebanyak 582 jiwa;
 - b. Dusun Lamunga Bawah dengan jumlah penduduk sebanyak 388 jiwa;
 - c. Dusun Ai'Ngero dengan jumlah penduduk sebanyak 313 jiwa;
 - d. Dusun Otak Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 497 jiwa.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Lamunga berkedudukan di Dusun Lamunga Atas

BAB IV
BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Batas Desa Lamunga adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kelanir dan Desa Meraran Kecamatan Seteluk;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dalam dan Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjar dan Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang.
- (2) Peta Desa dan batas Desa Lamunga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Lamunga yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, atas usul camat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Lamunga berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VI

ASET DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa Batu Putih bersama Penjabat Kepala Desa Lamunga menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Desa Lamunga.
- (2) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Camat memfasilitasi pemindahan penyerahan aset, dan dokumen dari Desa Batu Putih kepada Desa Lamunga.

- (4) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Batu Putih yang berada dalam wilayah Desa Lamunga;
 - b. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Batu Putih yang kegiatan, dan lokasinya berada di Desa Lamunga;
 - c. utang piutang Desa Batu Putih yang kegunaannya untuk Desa Lamunga menjadi tanggung jawab Desa Lamunga; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Lamunga.
- (5) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa Batu Putih, Camat wajib menyelesaikannya.
- (6) Pelaksanaan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Camat kepada Bupati
- (7) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Lamungasebelum ditetapkannya APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Batu Putih, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Baratdan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Lamunga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD Desa Batu Putih yang berdomisili di Desa Lamunga menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Lamunga.

- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat Desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Lamunga di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SUMBAWA BARAT


W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


AMAR NURMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT : 110 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA LAMUNGA KECAMATAN TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Desa sebagai landasan bagi pembangunan dan pemberdayaan desa, telah memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Desa selain memberikan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia juga mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Undang-Undang Desa memberikan harapan yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan desa.

Kehadiran Undang-Undang Desa diharapkan pula dapat menjawab berbagai permasalahan di desa yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri. Desa juga menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga, Undang-Undang Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses demokratisasi, modernisasi, dan globalisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Dengan Undang-Undang, desa ini akan layak sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari itu, desa akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Lebih lanjut Undang-Undang Desa mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Membangun dan memberdayakan desa artinya membangun Negara.

Semangat itulah yang menginisiasi prakrasa masyarakat Desa Lamunga untuk menghadirkan perlunya dibentuk Desa Lamunga. Menyikapi aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat Desa Lamunga pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan desa persiapan Lamunga. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Tim Pembentukan Desa Lamunga menunjukkan sejak ditetapkannya desa persiapan Lamunga telah mengalami berbagai kemajuan yang signifikan dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan dan dengan memperhatikan ketersediaan potensi desa yang dimilikinya, Desa Lamunga layak untuk ditetapkan sebagai desa definitif. Dengan ditetapkannya Desa Lamunga sebagai definitif diharapkan akselerasi pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus mengalami peningkatan sehingga kedepan Desa Lamunga dapat menjadi desa yang maju dan mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas